



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR: 188/2268/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188/1360/KEP/
413.013/2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan perkembangan kebijakan Pemerintah terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, serta guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan, dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/1360/KEP/413.013/2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 511);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 14. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/1360/KEP/413.013/2019, pada kode rekening 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas yang dilakukan baik perseorangan maupun secara bersama keluar daerah baik kabupaten maupun provinsi lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.
Perjalanan dinas diberikan kepada PNS/ASN atau pegawai Non PNS/ASN yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah/Luar provinsi diberikan beberapa fasilitas dalam pelaksanaannya yang sesuai :

1. Dalam Provinsi Jawa Timur
a. Uang Harian

NO	KODE BARANG	ESELON, PANGKAT/GOL	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SATUAN	HARGA TAHUN
1		Bupati dan Ketua DPRD	Tingkat A1		900.000
2		Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Tingkat A2		800.000
3		PNS Eselon Ila dan Anggota DPRD	Tingkat A3		700.000
4		PNS/ASN Eselon II dan III	Tingkat B		400.000
5		PNS/ASN Eselon IV dan Golongan IV dan III/Non Eselon	Tingkat C		300.000
6		PNS/ASN Golongan II dan I/Pegawai Tidak Tetap	Tingkat D		200.000

b. Biaya Transport

NO	KODE BARANG	JARAK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1		>40 s/d 100 km			150.000
2		100 s/d 150 km			200.000
3		150 s/d 200 km			250.000
4		200 s/d 250 km			300.000
5		250 km keatas			350.000

Biaya transport untuk wilayah Jawa Timur yang tercantum di atas adalah perkiraan biaya yang diperlukan untuk menuju tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), biaya transport ini digunakan untuk transport dengan menggunakan kendaraan umum bukan kendaraan dinas.

2. Luar Provinsi Jawa Timur
a. Uang Harian :

NO	KODE BARANG	ESELON, PANGKAT/GOL	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SATUAN	HARGA TAHUN
1		Bupati dan Ketua DPRD	Tingkat A1	Hari	2.500.000.-
2		Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Tingkat A2	Hari	2.300.000.-
3		PNS Eselon IIA dan Anggota DPRD	Tingkat A3	Hari	2.100.000.-
4		PNS/ASN Eselon IIB	Tingkat B1	Hari	1.600.000.-
5		PNS/ASN Eselon III	Tingkat B2	Hari	1.300.000.-
6		PNS/ASN Eselon IV	Tingkat B3	Hari	1.000.000.-
7		PNS/ASN Golongan IV dan III/Non Eselon	Tingkat C	Hari	700.000.-
8		PNS/ASN Golongan II dan I/Pegawai Tidak Tetap	Tingkat D	Hari	500.000.-

b. Biaya Transport

NO	ESELON/PANGKAT /GOLONGAN	TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA/ BUS	LAINNYA
1	Bupati/Wakil Bupati dan DPRD	Bisnis	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	PNS/ASN Eselon II, III, IV/Golongan IV dan III	Bisnis	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	PNS/ASN Golongan II dan I/Pegawai Tidak Tetap	Bisnis	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

3. Biaya Akomodasi

Satuan biaya akomodasi yang dicantumkan digunakan untuk pengalokasian dana dalam rangka perencanaan anggaran.

Adapun peruntukan hotel berbintang sebagai berikut :

NO	KODE BARANG	JENIS HOTEL	ESELON/PANGKAT /GOLONGAN	SATUAN	KETERANGAN
1		Hotel Bintang Empat	Bupati/Wakil Bupati, DPRD		
2		Hotel Bintang Tiga	Pejabat Eselon II dan Eselon III		
3		Hotel Bintang Dua	Pejabat Eselon IV dan Gol. III/Non Eselon		
4		Hotel Bintang Satu	PNS/ASN Gol. I dan II/Pegawai Tidak Tetap		

Adapun tarif hotel adalah sebagai berikut :

NO	KODE BARANG	JENIS HOTEL	ESELON/PANGKAT /GOLONGAN	SATUAN	KETERANGAN
1		Hotel Bintang Empat	Bupati/Wakil Bupati, DPRD		4.000.000.-
2		Hotel Bintang Tiga	Pejabat Eselon II dan Eselon III		1.500.000.-
3		Hotel Bintang Dua	Pejabat Eselon IV dan Gol. III/Non Eselon		750.000.-
4		Hotel Bintang Satu	PNS/ASN Gol. I dan II/Pegawai Tidak Tetap		500.000.-

4. Satuan Biaya Uang Representatif Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri

NO	ESELON, PANGKAT/GOL	MAKS BESARAN/HARI	KETERANGAN
1	Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan Sekretaris Daerah/Eselon Ila	500.000.-	
2	PNS/ASN Eselon Iib	400.000.-	

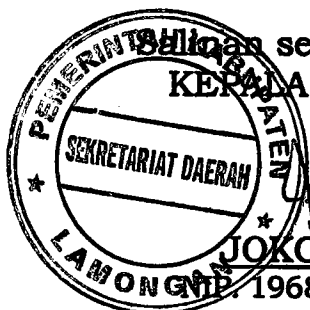
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 18 Desember 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Sekretaris DPRD/Dinas/Badan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
19680114 198801 1 001